

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TENTANG JUAL BELI KALIGRAFI YANG TERBUAT  
DARI KULIT BINATANG LANGKA**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
Wina Sinaya  
NPM : 1921030150**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TENTANG JUAL BELI KALIGRAFI YANG TERBUAT  
DARI KULIT BINATANG LANGKA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk di Seminarkan Dalam Memenuhi Tugas dan  
Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Sarjana Hukum (S.H.) Dalam  
Ilmu Hukum Syariah

**Oleh :**

**Wina Sinaya**

**NPM : 1921030150**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.**

**Pembimbing II : Gatot Bintoro Putro Aji, S.H., M.E.Sy.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Islam mengajarkan pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram. Seperti fenomena perdagangan hewan harimau yang sering dilakukan perburuan untuk diambil kulitnya untuk dijual. Harimau termasuk hewan yang dilindungi negara karena perkembangbiakannya yang lambat membuat hewan tersebut menjadi langka bahkan mendekati kepunahan. Dalam Islam, seperti yang telah dikemukakan mengenai *bai' al fasid*, bahwa setiap perdagangan tidak boleh mendatangkan kerugian atau kerusakan, seperti halnya juga dalam perdagangan hewan yang dilindungi. Karena Islam adalah agama yang melindungi tidak hanya manusia tetapi juga alam sekitar sebagai sebuah ekosistem.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang analisis hukum islam dan hukum positif tentang jual beli kaligrafi yang terbuat dari kulit binatang langka persamaan hukum islam dan hukum positif tentang jual beli kaligrafi yang terbuat dari kulit binatang langka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli kaligrafi yang terbuat dari kulit binatang langka dalam perspektif hukum Islam dan untuk menganalisis hukum positif tentang praktik jual beli kaligrafi yang terbuat dari kulit binatang langka. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder diperoleh dari buku-buku peraturan perundang-undangan dan jurnal. Pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan sistematisasi data analisa data dilakukan dengan cara analisis komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Jual Beli Kaligrafi Yang Terbuat Dari Kulit Binatang Langka berdasarkan syarat sahnya jual beli antara hukum islam dan positif yakni jika dilihat dari hukum islam jual beli. Adapun jual beli yang tidak memenuhi syarat islam yakni Jual beli *bathil* Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi, Jual beli *fasid* jual beli yang tidak cukup syarat suatu perbuatan dan Jual beli riba. Adapun menurut hukum positif jual beli memenuhi syarat yaitu suatu sebab yang halal. Adapun. transaksi jual beli satwa langka dilarang oleh Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Persamaan hukum islam dan hukum positif tentang jual beli kaligrafi yang terbuat dari kulit

binatang langka. Persamaan Baik Hukum Islam maupun Hukum Positif memiliki ketentuan yang melindungi satwa liar yang terancam punah, termasuk satwa yang kulitnya digunakan dalam pembuatan kaligrafi. Adapun perbedaannya Hukum Islam bersumber utama dari Al-Quran dan Hadis, sedangkan Hukum Positif didasarkan pada undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif atau otoritas hukum yang berlaku di suatu negara, Hukum Islam memiliki pendekatan yang mencakup aspek religius dan moralitas dalam mengatur kehidupan umat Muslim, termasuk dalam transaksi jual beli. Sementara itu, Hukum Positif cenderung lebih sekuler dalam pendekatannya.

**Kata Kunci : analisis hukum islam dan hukum positif; jual beli kaligrafi; kulit binatang langka**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wina Sinaya  
Npm : 1921030150  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Jual Beli Kaligrafi Yang Terbuat Dari Kulit Binatang Langka**”.Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 Mei 2023



Wina Sinaya  
NPM : 1921030150



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif  
Tentang Jual Beli Kaligrafi Yang Terbuat Dari  
Kulit Binatang Langka**  
**Nama : Wina Sinaya**  
**NPM : 1921030150**  
**Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.**  
**NIP. 197012282000031002**

  
**Gatot Bintoro Putro Aji, S.H., M.E.Sy**  
**NIP. 198311232019031005**

**Ketua Jurusan**

  
**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Jual Beli Kaligrafi Yang Terbuat Dari Kulit Binatang Langka"** disusun oleh **Wina Sinaya, NPM: 1921030150**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Pada hari/tanggal: Selasa, 30 Mei 2023.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Eti Kartini, S.H., M.Hum.**



(.....)

**Sekretaris : Helma Maraliza S.E.I., M.E.Sy.**



(.....)

**Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.**



(.....)

**Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.**



(.....)

**Penguji III : Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy.**



(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Fauziah Nur, M.H.**

196001081993032002

## MOTTO

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ  
سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi  
untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia  
menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha  
Mengetahui segala sesuatu”.*

*(Q.S Al-Baqarah : 29)*






## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan. Karya tulis ini dengan bangga saya persembahkan untuk :

1. Orang tua tercinta Papi Hatomi dan Mami Denti Sari yang selalu memberikan dukungan, doa, motivasi, serta kasih sayang kepada saya yang tak terhingga.
2. Untuk Saudara kandung ku Titah Anisya Hagustina, Kiyai Buchori Waya Nihan dan Adik ku tersayang Jedo Muchamad Tias Temun yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ku.
3. Untuk sahabat ku tersayang Delvira Riska Ananta, Dhea Talia Kesuma, Siska Safitri, M.Shidiq, Sita Okta Piyani, Dimas Ichlasul Amal, yang selalu membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman teman terkasih khusus nya Muamalah C Angkatan 2019.



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Wina Sinaya dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 23 Desember 2001 yang merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara, putri dari Bapak Hatomi dan Ibu Denti Sari.

1. Tingkat Pendidikan dasar di SDN 1 Rejosari, Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Lulus pada tahun 2013
2. Tingkat Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 10 Kotabumi, Lulus pada tahun 2016
3. Tingkat Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 01 Kotabumi, Lulus pada tahun 2019
4. Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 30 Mei 2023

Wina Sinaya  
NPM : 1921030150

## KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta kasih sayang-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad Saw. Dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, saya dapat menulis hingga selesai skripsi ini dengan judul, “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Jual Beli Kaligrafi Yang Terbuat Dari Kulit Binatang Langka”. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari program studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu’amalah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi untuk penyusunan skripsi ini. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. Selaku pembimbing skripsi I dan Bapak Gatot Bintoro Putro Aji, S.H., M.E.Sy Selaku pembimbing skripsi II yang mana telah membantu dan senantiasa membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah membantu selama masa perkuliahan.

6. Seluruh pegawai perpustakaan Fakultas Syariah maupun perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan fasilitas dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Teman-teman terkasih angkatan 2019 khususnya muamalah C, yang selalu memberikan dukungan, saran, doa dan nasehatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, penulis hanya bisa mendoakan semoga semua yang telah diberikan kepada penulis bisa bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, 30 Mei 2023

Wina Sinaya

NPM : 1921030150



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
D. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	8
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian .....	9
G. Manfaat Penelitian .....	9
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
I. Metode Penelitian .....	13
J. Sistematika Pembahasan .....	15

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Islam .....	17
1. Pengertian Jual Beli .....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	19
3. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	25
4. Jual Beli yang Diharamkan Dalam Islam.....	27
5. Jual Beli Kulit Binatang Langka Dalam Islam.....	31
6. Keabsahan Jual Beli Kulit Binatang Langka Dalam Hukum Islam.....	32
7. Teknik Jual Beli Secara Syariat Islam .....	33
B. Konsep Jual Beli Dalam Hukum Positif.....	38
1. Pengertian Jual Beli .....	38
2. Syarat-Syarat Jual Beli .....	39
3. Jual Beli Kulit Binatang Langka Menurut Hukum Positif .....	41



### **BAB III LAPORAN PENELITIAN**

A. Pengertian dan Sejarah Kaligrafi.....	45
B. Perkembangan Seni Kaligrafi dan Sejarah Perkembangan Kaligrafi di Indonesia .....	48
C. Jenis-Jenis Kaligrafi.....	58
D. Bahan-Bahan Pembuatan Kaligrafi .....	62
E. Pemanfaatan Kulit Binatang Langka Untuk Kaligrafi..	63

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Jual Beli Kaligrafi Yang Terbuat Dari Kulit Binatang Langka .....	69
1. Dikaji Dari Hukum Islam .....	69
2. Dikaji Dari Hukum Positif.....	72
B. Persamaan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Jual Beli Kaligrafi Yang Terbuat Dari Kulit Binatang Langka.....	76
1. Persamaan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif	76
2. Perbedaan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif	77

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul, “**Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Jual Beli Kaligrafi Yang Terbuat Dari Kulit Binatang Langka**”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

#### 1. Analisis

Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.<sup>1</sup>

#### 2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.<sup>2</sup>

#### 3. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang berlaku di negara pada saat ini sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan

---

<sup>1</sup> Aan Komariah, Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 200.

<sup>2</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 12.

tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>3</sup>

#### 4. Kaligrafi

Kaligrafi adalah tulisan indah".(*Kalios*: indah dan *graphia*: tulisan). Sementara itu, bahasa Arab mengistilahkannya dengan *khatt* (tulisan atau garis) yang ditujukan pada tulisan yang indah (*al-kitabah al-jamilah* atau *al-khatt al-jamil*), Sedangkan penulisnya dinamai *khattath*.<sup>4</sup>

#### 5. Kulit Binatang Langka

Kulit binatang menurut bahasa adalah lapisan terluar dari tubuh binatang. merupakan hasil samping dari pemotongan hewan, atau merupakan lapisan terluar dari tubuh hewan, diperoleh setelah hewan tersebut mati dan dikuliti.<sup>5</sup>

Dari beberapa penjelasan istilah-istilah diatas dapat disimpulkan maksud dari penegasan judul ini adalah adanya analisis atau penjabaran dari permasalahan yang terkait dengan Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Jual Beli Kaligrafi Yang Terbuat Dari Kulit Binatang Langka. dimana praktik jual beli tersebut ada hubungannya dengan halal dan haram menurut hukum positif dan hukum Islam.

## B. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk muamalah yang paling penting bagi kelangsungan hidup dan tidak dapat terpisahkan dari manusia yaitu jual beli. Oleh karena itu sifatnya yang penting, Islam memberikan ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan dalam melakukan jual beli, karena dewasa ini sebagian besar masyarakat dalam

<sup>3</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2005), 38.

<sup>4</sup>Alhasyimi, "Tinjauan-Umum-Tentang-Kaligrafi," 2016, <https://www.alhasyimi.com/>.

<sup>5</sup>Aris Sri Widati, "Pengaruh Lama Pengapuran Terhadap Kadar Air, Kadar Protein, Kadar Kalsium, Daya Kembang Dan Mutu Organoleptik Kerupuk Rambak Kulit Sapi," *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Hasil Ternak*, Vol. 3 No. 1 (2008): 52–58, <https://jitek.ub.ac.id/index.php/jite/>.

melakukan transaksi jual beli kurang memperhatikan batasan syariat, sehingga seringkali melanggar ketentuan hukum jual beli.<sup>6</sup>

Jual beli adalah proses dimana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapat persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan. Dengan demikian secara otomatis pada proses dimana transaksi jual beli berlangsung melibatkan dua belah pihak dan timbul hak dan kewajiban. Proses tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka antara kedua pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan pada keduanya.<sup>7</sup>

Transaksi jual-beli juga terus-menerus mengalami perkembangan dari masa ke masa, terlebih dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin hari semakin mengalami kemajuan. Hal ini membuat aktivitas ekonomi semakin variatif dan semakin intens dilakukan. Kreativitas pengembangan model transaksi dan produk semakin tinggi, maka dari itu manusia harus mengetahui hukum-hukum yang lebih mendalam dalam bermuamalah yang dibenarkan dalam hukum Islam.<sup>8</sup>

Islam mengajarkan pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram.<sup>9</sup> Karena sebaik-baiknya perdagangan (perdagangan) adalah berdasarkan syariat Islam karena perdagangan merupakan sumbu peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat dan termasuk mata pencaharian yang lebih sering dipraktikkan para sahabat Rasulullah SAW dibandingkan mata pencaharian yang lainnya.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup>Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan, and Nida Aulia, "Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Asas*, Vol. 14 No. 01 (2022): 62, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.13143>.

<sup>7</sup>Marnita, Hendriyadi, and Elena Agustin, "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam," *JurnalASAS*, Vol. 11 No. 2 (2019): 101–16, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5600>.

<sup>8</sup>Hendriyadi Hendriyadi, Habib Shulton A, and A. Khumaidi Ja'far, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online," *Jurnal Asas*, Vol. 13 No. 1 (2021): 168–88, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9355>.

<sup>9</sup>Haroen N, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 21.

<sup>10</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 2.

Seluruh umat Islam dan para ulama sepakat tentang dibolehkannya perdagangan, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh semua manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan perdagangan atau jual beli, maka manusia akan saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Salah satu macam akad perdagangan jika ditinjau dari hukumnya, antara lain perdagangan *fasid* (perdagangan yang mengandung kerusakan) yaitu perdagangan yang sesuai dengan ketentuan *syariat* pada asalnya tetapi tidak sesuai pada sifatnya, seperti materi yang diperperdagangkan dapat merugikan dan mendatangkan bahaya. Menurut jumhur ulama *fasid* (rusak) dan batal (haram) memiliki arti yang sama.<sup>12</sup> Namun menurut ulama Hanafiah yaitu membagi hukum dan sifat perdagangan menjadi tiga bagian antara lain sah, batal dan rusak (*fasid*). Seperti halnya perdagangan hewan yang dilindungi oleh hukum yaitu hewan langka yang hampir punah. Sedangkan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, hewan (satwa) dan ekosistemnya atau ekosistem yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara resmi.<sup>13</sup>

Disisi lain pemerintah juga telah menetapkan undang-undang tentang dilarangnya perburuan hewan langka yang dilindungi. Menurut hal tersebut, jika dilihat dari sudut pandang lain, sebagian praktek perdagangan hewan ada unsur perdagangan hewan yang tidak ada manfaatnya menurut *syariat*.<sup>14</sup> Bahkan dampak kepunahannya lebih jelas dan akan berdampak pada

---

<sup>11</sup>Abdulah R, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 2.

<sup>12</sup>Al-Hafizh, *Bulughul Maram* (Indonesia: Darul ahyah Al-Kitab AlArabiyah, n.d.), 30.

<sup>13</sup>Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2002), 220.

<sup>14</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 192.



ketidakseimbangan alam. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling bergantung antara satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem.

Dalam menjaga pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan secara berkesinambungan, maka diperlukan langkah-langkah konservasi, sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan dalam pembangunan nasional.<sup>15</sup> Hal ini telah ditindaklanjuti oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai pengaturan yang menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Saat ini banyak terjadinya perdagangan hewan yang dilindungi di daerah-daerah tertentu yang sudah marak memperdagangkan hewan langka secara online maupun langsung untuk dijadikan hewan peliharaan. Seperti fenomena perdagangan hewan harimau yang sering dilakukan perburuan untuk diambil kulitnya untuk dijual. Harimau termasuk hewan yang dilindungi negara karena perkembangbiakannya yang lambat membuat hewan tersebut menjadi langka bahkan mendekati kepunahan.

Dalam Islam, seperti yang telah dikemukakan mengenai *bai' al fasid*, bahwa setiap perdagangan tidak boleh mendatangkan kerugian atau kerusakan, seperti halnya juga dalam perdagangan hewan yang dilindungi. Karena Islam adalah agama yang komprehensif yang melindungi tidak hanya manusia tetapi juga alam sekitar sebagai sebuah ekosistem.<sup>16</sup>

Transaksi jual beli dapat dikatakan *mabrur* jika transaksi jual beli tersebut sesuai dengan syariat. Salah satunya adalah berlaku jujur dalam jual beli dan tidak melakukan penipuan dalam jual beli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi akad jual beli, salah satunya

---

<sup>15</sup>Joko Subagio, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya*, Cetakan Keempat (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 85.

<sup>16</sup>Adam P, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Rafika Aditama, n.d.).

adalah syarat objek akad yang diperjualbelikan yaitu barang itu ada, dan barang yang diperjualbelikan harus halal. Kulit hewan termasuk komoditas yang banyak diproduksi dan diperjual belikan.

Salah satunya pemanfaatan kulit hewan, mulai dari kulit binatang yang halal dimakan sampai yang haram dimakan seperti bangkai. Bangkai adalah yang matinya tidak wajar tanpa lewat penyembelihan secara *syariat* islam, misalnya mati tertabrak atau mati dibunuh itu dagingnya haram dimakan. Kulit hewan yang haram dimakan boleh dimanfaatkan secara disamak dan kulit hewan yang halal dimakan boleh dimanfaatkan kulitnya tanpa disamak kecuali kulit hewan yang halal dimakan tapi sudah menjadi bangkai untuk dimanfaatkan harus disamak terlebih dahulu. Penyamakan adalah salah satu contoh nyata bagaimana najis 'ain bisa berubah menjadi suci. Bukan dengan cara dibersihkan dari najis yang menempel, melainkan benda najisnya itu sendiri yang diubah menjadi benda suci.

Menurut *jumhur ulama* bahwa transaksi dengan jalan suka sama suka antara kedua belah pihak adalah dengan melalui sarana *ijab kabul*. Sarana jual beli merupakan bagian dari kegiatan yang menciptakan hubungan silaturrahi antara sesama yang mana dalam transaksi tersebut. Saling memberi kecukupan dari sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka dan cara ini adalah transaksi yang bisa memberikan kemaslahatan bagi banyak umat, tentunya jika dilakukan dengan cara-cara yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Maksud dari cara khusus (yang diperbolehkan) diatas adalah transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara yang jujur, baik-baik dan tidak menentang seperti apa yang sudah ditetapkan dalam aturan rukun dan syarat jual beli.

Banyak kalangan yang belum memahami akan transaksi dalam hukum Islam terutama dalam transaksi jual beli dengan baik. Sebagian diantara mereka lalai dan tidak mengerti, mulai dari rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli sampai pada objek yang ditransaksikan, sehingga akhirnya timbulah perilaku yang melanggar etika dalam menjalankan kegiatan muamalah dan tanpa mencari tahu hukum asal dari objek dari pada barang yang ditransaksikan. Contohnya saja seperti perdagangan hewan langka

yang dilindungi untuk diambil bagian tubuhnya untuk dijadikan kaligrafi. Hal ini jelas akan menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana halal haramnya perdagangan tersebut apalagi menyangkut hewan yang dilindungi.

Adapun di dalam surat al-baqarah ayat 29 menyebutkan bahwa:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

Bahwa dari kutipan ayat tersebut dijelaskan bahwa semua yang ada di bumi ini halal kecuali ada dalil yang mengharamkan oleh karena itu ada sejumlah kriteria binatang-binatang apa saja yang diharamkan untuk dikonsumsi maupun yang diharamkan.

Bahwa di dalam hukum positif indonesia, praktik jual beli kaligrafi yang terbuat dari kulit binatang langka melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 21 ayat (2) UU tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perdagangan satwa yang dilindungi tanpa izin tertulis dari Menteri.

Fenomena jual beli kulit binatang langka tersebut banyak yang menjual barang-barang langka/antik yakni, yang mana mereka menjual barang-barang antik dan langka seperti perabotan, porselen, benda pusaka dan yang paling banyak dicari kolektor barang langka adalah kehadiran gading gajah dan kulit binatang langka seperti kulit harimau. Hal ini jelas menimbulkan spekulasi bahwasannya kulit binatang langka seperti harimau adalah spesies yang dilindungi dari perburuan dan ancaman kepunahan, akan tetapi banyak sekali toko ilegal yang menjual barang dari hewan dengan klasifikasi spesies yang dilindungi.

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut penulis tertarik dengan judul: **“Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif**

## **Tentang Jual Beli Kaligrafi Yang Terbuat Dari Kulit Binatang Langka”.**

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

#### **1. Identifikasi Masalah**

Dari beberapa uraian yang dikemukakan latar belakang maka dapat diidentifikasi masalah-masalah berikut:

- a. Masih banyak dijual kaligrafi yang berasal dari kulit binatang langka padahal diantara kulit tersebut ada yang najis.
- b. Hukum Positif telah melarang penjualan kulit binatang langka.

#### **2. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini menghindari perubahan yang terlalu luas, maka penulis akan membatasinya, Adapun batasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Analisis hukum Islam dan hukum positif tentang jual beli kaligrafi yang terbuat dari kulit binatang langka.
- b. Persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif tentang jual beli kaligrafi yang terbuat dari kulit binatang langka.

### **D. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah menganalisis terhadap perdagangan kaligrafi yang terbuat dari kulit binatang langka dikaji dari perspektif hukum Islam. Dimana perdagangan khususnya jual beli kulit binatang langka sangat rawan diperjual belikan mengingat dalam Islam tidak diperbolehkan menjual barang haram berupa bangkai.

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana hukum Islam dan hukum positif tentang jual beli kaligrafi yang terbuat dari kulit binatang langka?
- b. Apakah persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif tentang jual beli kaligrafi yang terbuat dari kulit binatang langka?

## **F. Tujuan Penelitian**

Setelah melihat rumusan masalah diatas peneliti menjelaskan tujuan yang ingin dicapai yaitu :

- a. Untuk menganalisis hukum Islam dan hukum positif tentang jual beli kaligrafi yang terbuat dari kulit binatang langka.
- b. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif tentang jual beli kaligrafi yang terbuat dari kulit binatang langka.

## **G. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya yang berhubungan dengan Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Jual Beli Kaligrafi Yang Terbuat Dari Kulit Binatang Langka.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana S.H. pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian ini bukanlah penelitian satu-satunya yang pernah dilakukan sebelumnya ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang status bunga bank konvensional. Adapun penelitian ini mengambil dua penelitian sebagai penelitian terdahulu yang relevan.



- 1) Jurnal Astri Fitriasari, Panji Adam Agus Putra, Yandi Maryandidari Universitas Islam Bandung yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang dari Kulit Hewan Buas”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Jual beli merupakan salah satu muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyariatkan oleh Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan jual beli hewan yang bisa dimanfaatkan. Namun, Asy-Syafii dan Hambali tidak membolehkan jual beli yang tidak ada manfaatnya. Bahwa bahan yang digunakan dalam toko ini terdapat kulit ular dan buaya. Kulit hewan itu termasuk hewan buas yang sudah menjadi bangkai, maka harus ada proses penyamakan terlebih dahulu sedangkan dalam toko tersebut tidak melalui proses penyamakan yang berarti kulit hewan itu masih najis dan tidak sah diperjual belikan. Memanfaatkan kulit hewan buas yang tidak boleh dimakan hukumnya boleh dijadikan barang gunaan tetapi harus ada proses penyamakan terlebih dahulu. Tetapi, Rasulullah melarang memanfaatkan kulit binatang buas karena menggunakan kulit hewan buas untuk bahan guna karena takut jika membuat penggunanya merasa sombong, angkuh dan merupakan pakaian para pemboros.
- 2) Skripsi Siti Anisa Dari Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. dengan judul, “Penjualan Kulit Hewan Kurban Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu”. Bahwa dalam penelitian di skripsi tersebut Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan kulit hewan kurban memang dilakukan. Hal ini berdasarkan kesepakatan tokoh agama dan para panitia, karena penjualan kulit hewan kurban lebih bermanfaat dari pada dibagikan kepada masyarakat, karena masyarakat sendiri tidak mau mengolahnya. Penjualan yang dilakukan telah sesuai dengan hukum Islam karena hal ini lebih bermanfaat. Namun demikian, penggunaan uang hasil penjualan kulit hewan kurban masih kurang tepat, karena hasil penjualan kulit

hewan kurban tidak dikembalikan untuk kepentingan masyarakat melainkan dipergunakan untuk keperluan-keperluan dalam proses pemotongan hewan kurban.

- 3) Skripsi Syaifullah Anwar Dari Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. dengan judul, "Analisis Pendapat Imam Asy-Syaukani Tentang Pemanfaatan Kulit Binatang Buas". Dalam skripsi ini menjelaskan hasil pembahasan: Secara bahasa samak adalah menyucikan kulit binatang. Secara istilah Menyamak kulit binatang adalah mensucikan kulit binatang entah binatang itu mati disembelih ataupun telah menjadi bangkai. Ulama berbeda pendapat mengenai samak kulit binatang buas. Menurut Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah pengarang kitab Al-Muntaqa matan dari kitab Nailul Authar bahwasannya memanfaatkan kulit binatang buas itu haram karena ada hadits yang menghukumi haram. Menurut Imam Syafi'i membolehkan pemanfaatan kulit binatang buas berangkat dari hadits "apa saja kalau disamak maka menjadi suci", kecuali babi dan anjing dan yang lahir dari keduanya. Akan tetapi dalam kitab *Nailul Authar* karangan Imam Asy-Syaukani menghukumi makruh dalam pemanfaatan kulit binatang buas karena beracuan terhadap hadits "Malaikat tidak mau bersama kelompok rang yang ada kulit harimau" dengan malaikat tidak mau bersama dengan sekelompok orang tersebut berarti hal itu sangat dibenci dan harus dihindari. Selain itu alasan Rasulullah melarang ataupun menghindari pemanfaatan kulit binatang buas dikhawatirkan akan menimbulkan kesombongan terhadap sipemakai tersebut. Dalam segi muamalah dilihat dari hasil yang disamak tersebut akan dijadikan barang produksi seperti halnya tas, jaket, dompet, sepatu dan lain sebagainya. Kulit binatang buas memiliki daya tarik tersendiri di pasaran harganya lebih mahal dan berbeda dengan kulit binatang ternak seperti sapi, unta dan lain-lain, karena selain barang yang langka juga keindahan dari kulit tersebut. Dari beberapa pendapat yang menghukumi pemanfaatan kulit

binatang buas tersebut jelas bahwasannya menjual ataupun memakai kulit binatang buas tersebut dilihat dari pendapat Imam Asy-Syaukani adalah makruh, karena suatu hal yang dibenci dan sebaiknya dihindari.

- 4) Skripsi dari Fajar Tri Pamungkas dari Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. dengan judul, "Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)". Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa jual beli satwa liar di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta, dalam pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan hukum jual beli, dalam hal ini mengenai obyeknya (*ma'qud 'alaih*) karena sebagian besar satwa liar yang diperjual belikan adalah satwa yang dilindungi oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, sehingga menurut hukum Islam jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat dari objek jual belinya (*ma'qud 'alaih*) karena mengandung unsur yang dilarang Undang-Undang dan Peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
- 5) Skripsi dari Djoko Purnomo dari Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. dengan judul, "Jual Beli Paruh Dan Bulu Burung Enggang Cula Di Kota Palangka Raya". Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan dengan cara online dengan cara mengirim foto dan video dan bertatap muka secara langsung dengan membawa bulu dan paruh. Alasan jual beli tersebut karena faktor ekonomi dari penjualan bulu dan paruh serta dari hasil kerajinan bisa disewakan dan faktor budaya untuk melestarikan pembuatan baju adat, aksesoris dayak dari bulu dan paruh burung enggang cula. Namun, dalam jual beli tersebut objeknya merupakan satwa yang dilindungi oleh Undang-undang sehingga praktik itu

dilarang dengan peraturan. Dalam hukum ekonomi syariah khususnya dilihat dari rukun sudah terpenuhi. Tetapi tidak terpenuhi syarat jual beli sehingga termasuk jual beli yang dilarang. Namun untuk kelestarian budaya, seyogyanya aksesoris dan baju adat dibuat dari bahan sintesis bisa dari kayu atau dari plastik.

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam memecahkan masalah atau suatu masalah memerlukan suatu data agar masalah tersebut bisa dipecahkan maka dari itu dalam penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif sumber data pada penelitian ini berasal dari sumber data sekunder yang diperoleh langsung dari kepustakaan.<sup>17</sup> Penulis akan melihat Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Jual Beli Kaligrafi Yang Terbuat Dari Kulit Binatang Langka. dengan menggunakan Kualitatif yaitu suatu metode *interpretative*, karena data hasil penelitian lebih berkaitan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di pustaka.<sup>18</sup> sedangkan jenis data kualitatif berupa kategori-kategori bukan angka-angka.<sup>19</sup>

### 2. Sumber Data Penelitian

Untuk mempermudah menghadapi permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data yang terdiri dari:

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi, adapun wujud data sekunder di dalam penelitian ini berupa catatan catatan ataupun dokumen yang dapat menunjang yang berhubungan dengan

---

<sup>17</sup>Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, n.d.), 36.

<sup>18</sup>Haryanto Sukandarumidi, *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), 72.

<sup>19</sup>Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 91.

masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- a) Buku-Buku
- b) Undang-Undang
- c) Kamus Hukum

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:<sup>20</sup>

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Jual Beli Kaligrafi Yang Terbuat Dari Kulit Binatang Langka.

### **4. Metode Pengolahan Data**

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tetap serta berkaitan dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.<sup>21</sup> Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

#### **a. Seleksi Data**

Seleksi data yaitu yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya terhadap penelitian.

#### **b. Klasifikasi Data**

Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.

---

<sup>20</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Pengantar Metodologi Riset* (Bandung: Mundur Maju, 1996), 105.

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Perkataan Praktek*, Edisi Revisi IV (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23.



c. Sistematikasi Data

Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

## 5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode *induktif*, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penulisan ini sendiri adalah :

BAB I ini berisikan tentang identifikasi dan batasan masalah yakni penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan dengan sebagai kerangka awal dalam menggambarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

BAB II ini menjelaskan yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum yang terdiri dari, Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Islam, Konsep Jual Beli Dalam Hukum Positif, Keabsahan Jual Beli Kulit Binatang Langka Dalam Hukum Islam, Jual Beli yang Dihalalkan dan Diharamkan Oleh Islam dan Teknik Jual Beli Secara Syariat Islam

BAB III ini berisikan yang menjelaskan penelitian yakni berkenaan dengan, sejarah kaligrafi islam, perkembangan seni kaligrafi, sejarah perkembangan kaligrafi di indonesia, fungsi kaligrafi, dan jenis-jenis kaligrafi.

BAB IV ini berisikan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada. yakni berupa. Analisis hukum islam jual beli kaligrafi yang terbuat dari kulit binatang langka dan Analisis hukum positif tentang praktik jual beli kaligrafi yang terbuat dari kulit binatang langka.

BAB V. Kesimpulan/Penutup Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli” sebenarnya kata “jual dan beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata “jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “beli” adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa.<sup>22</sup>

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual sekaligus berarti beli. Sedangkan menurut pengertian *syari'at*, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela.<sup>23</sup>

Menurut bahasa Arab, *al-bay'* berarti jual beli, dan *al-wafa'* dapat diartikan membayar hutang, pelunasan hutang, menepati janji, setia serta tak menyalahi janji.<sup>24</sup>

Kata lain dari *al-bay'* adalah *al-syira'*, *al-mubadah*, dan *al-tijarah*. Berkenaan dengan kata *al-tijarah*, dalam Al-Qur'an surat Al-Fathir ayat 29 dinyatakan:

---

<sup>22</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi k-lub, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33.

<sup>23</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Mohammad Nabhan Husein, Juz 12* (Bandung: Al- Ma'arif, 1996), 47.

<sup>24</sup>Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII No. 4 (Desember 2015): 795, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا  
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (AlQur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terangterangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi*” 4 (QS Al Fathir [35]: 29)

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain: Menurut kitab Fiqh Madzhab Syafi'i, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.<sup>25</sup>

Menurut Madzhab Hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecendrungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *shighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*. Menurut Madzhab Hanabilah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

Lebih lanjutnya Sayid Sabiq mendefinisikan: “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”.<sup>26</sup> Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah menyatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.<sup>27</sup> Jual beli (menurut B.W) adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam

<sup>25</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 22.

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 114.

<sup>27</sup> Dimiyuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 69.

mana pihak-pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>28</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum syara' maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.<sup>29</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagaimana jual beli. Sedangkan Imam Nawawi mendefinisikan jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan. Dan menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah mempertukarkan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik.<sup>30</sup> Adapun dasar hukum jual beli yakni mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

Tidak sedikit kaum muslim yang lalai mempelajari hukum jual beli, bahkan melupakannya, sehingga tidak memperdulikan apakah yang dilakukan dalam jual beli itu haram atau tidak. Keadaan seperti itu merupakan kesalahan besar yang harus dicegah, agar semua kalangan yang bergerak pada bidang

---

<sup>28</sup>Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), 1.

<sup>29</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

<sup>30</sup>Ghufroon Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 199.

perdagangan mampu membedakan mana yang dibolehkan dan mana yang tidak. Bagi mereka yang terjun ke dalam dunia usaha, khususnya perdagangan atau transaksi jual beli, berkewajiban mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mengakibatkan jual beli tersebut sah atau tidak. Ini bertujuan supaya usaha yang dilakukan sah secara hukum dan terhindar dari hal-hal yang tidak dibenarkan.

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunah, Ijma' dan Qiyas, yaitu:

1). Al-Qur'an, diantaranya :

a. Surat Al – Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghunipenghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” 11 (QS Al Baqarah [2]: 275).*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat di atas juga dapat dipahami untuk melakukan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam dan tidak melakukan apa yang dilarang dalam Islam.

## b. Surat Al – Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ  
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ  
قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. 13 (QS Al Baqarah [2]: 198).*

## c. Surat An – Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 14 (QS An Nisa' [4]: 29).*

Ayat ini memberikan pemahaman jual beli atau perniagaan tidak dapat melepaskan unsur keridhaan atau saling rela antara penjual dan pembeli. Hal ini artinya bahwa jual beli yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang oleh AlQuran.<sup>31</sup>

<sup>31</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Yang Diterjemahkan Oleh Mujahidn Muhaya* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), 34.



## 2). Al – Hadis

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW. di antaranya adalah hadis dari Rifa'ah ibn Rafi' bahwa:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ،

*“Dari Daud bin Sholih Midaniy, dari ayahnya berkata: saya mendengar dari ayah sa'id khudri berkata: Rasulullah SAW bersabda: “jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka.”<sup>32</sup>*

Dalam riwayat at-Tirmidzi Rasulullah bersabda :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ - وفي رواية: مع النبيين و الصديقين و الشهداء - يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم

*“Dari Abi Hamzah, dari Hasan, dari Abi Sa'id, dari Rasulullah SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempat nya di surga) dengan para Nabi, para Siddiqin, dan para Syuhada’.”<sup>33</sup>*

Maksud hadis tersebut jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan sehingga mendapat berkat dari Allah SWT.

## 3). Ijma'

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bai'* karena mengandung hikmah

<sup>32</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah, Jilid 2* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, tt), 733.

<sup>33</sup> Imam Tirmidzi, *Sunan Al Tirmidzi 3* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1994), 5.

yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki rekannya (orang lain). Dan orang lain tersebut tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada pengorbanan. Dengan disyariatkannya *bai'*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.<sup>34</sup>

Selain disebutkan dalam ayat Al-Quran diatas para ulama juga mengemukakan hadis Nabi Muhammad SAW. Diantara hadis Nabi Muhammad SAW yang berkenaan tentang jual beli yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi' dalam (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ، قَالَ: عَمَلًا لِرَجُلَيْدِهِ، وَكُلِّعِيمَبْرُورٍ  
رَوَاهُ الْبَرَاءُ وَصَحَّحَهَا الْحَاكِمُ

*Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur" [HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim. Baca Bulughul Maram no 784].*

Dari hadist di atas dapat kita pahami bahwa jual beli yang mendapat berkah dari Allah SWT adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan serta jual beli yang dilakukan itu adalah jual beli yang didasarkan atas suka sama suka.<sup>35</sup>

Landasan *ijma'* ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian peluang

<sup>34</sup> Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009), 5.

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazay, dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 69.

dan keleluasaan untuk hamba hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tidak berhenti selama manusia masih hidup, tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk berhubungan dengan yang lainnya dalam hal mencapai kebutuhannya terutama dalam hal mencari rezeki dengan jalan jual beli. Dalam hal ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.

#### 4). Qiyas

Semua syariat Allah SWT yang berlaku mengandung hikmah dan kerahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Adapun salah satu hikmah dibalik pensyariaan bai' adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Semua itu tidak akan terealisasi tanpa adanya peranan orang lain dengan cara tukar menukar (*barter*) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi juga menerima antar sesama manusia sehingga hajat hidupnya terpenuhi.<sup>36</sup> Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang harus mengetahui apa saja yang dapat mengakibatkan suatu perdagangan atau jual beli itu sah secara hukum. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Allah SWT mengharamkan adanya riba dan usaha yang paling baik adalah usaha yang dihasilkan dari tangannya sendiri, tentunya dari usaha yang halal pula.

Dari beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, sabda Rasul dan Ijma' di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu mubah (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu. Menurut Imam *Asy-Syatibi* (ahli *Fiqih Mazhab Maliki*) dalam Buku Nasroen Haroen, hukum jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi tertentu, beliau mencontohkan dengan situasi ketika

---

<sup>36</sup>*Ibid.*

terjadi praktek penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga, dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.

### 3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Rukun dan syarat sahnya jual beli menurut mazhab Hanafi hanya sebatas *ijab* dan *qabul* saja. Maka dari itu, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun jika mempertimbangkan penjelasan dari ulama secara lebih luas, maka rukun jual beli ada empat, diantaranya:

#### 1). Orang yang Berakad (Penjual dan Pembeli)

Maksud dari sini tentu sudah jelas, bahwa rukun jual beli tidak akan terjadi tanpa adanya penjual dan pembeli. Penjual adalah pihak yang menawarkan barang dagangannya, sementara pembeli adalah pihak yang membutuhkan barang tersebut untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

#### 2). *Sighat*

Adapun *sighat* yaitu *ijab* dan *qabul* seperti perkataan penjual, “saya jual kepadamu atau saya serahkan kepadamu.” Dan perkataan pembeli, “saya terima atau saya beli.” Tidak sah serah terima sebagaimana yang bisa berlangsung dikalangan masyarakat, karena tidak ada *sighat* (*ijab kabul*). Ibnu Syurairah berkata, serah terima adalah sah mengenai barang-barang dagangan yang remeh (tak berharga) dan biasa dilakukan orang-orang. Ini adalah pendapat Ar-Ruyani dan lainnya.

*Sighat* tentu juga menjadi syarat sahnya proses pembelian properti dalam hukum KPR syariah. Dalam dokumen Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah terbitan Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan bahwa proses KPR syariah melibatkan *Sighat al-'Aqad* berupa *ijab* dan *ka-bul*. Syarat dalam *ijab* dan *ka-bul* ini meliputi:

- *Jala'ul ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- *Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
- *Jazmul iradataini* yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

### 3). Ada Barang yang Dibeli

Rukun jual beli dalam Islam berikutnya adalah harus ada *ma'qud 'alaih* alias barang yang dibeli. Tidak sekedar harus adanya barang, namun juga dalam Islam diatur kriteria bahwa barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat. Tujuannya agar pihak yang membelinya tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat ini, tentu saja bersifat relatif, karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat. Oleh karenanya, untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendaknya memakai kriteria agama.

### 4). Ada Nilai Tukar Pengganti Barang

Merujuk definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sehingga nilai tukar pengganti barangnya pun harus sesuai dan bisa diterima kedua pihak yakni penjual dan pembeli.

Setelah rukun jual beli terpenuhi, maka selanjutnya adalah kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli melaksanakan syarat jual beli dalam Islam. Merangkum berbagai sumber, syarat sahnya jual beli terdiri dari syarat subjek, syarat objek dan lafadz. Berikut penjelasannya: Syarat yang menyangkut subjek jual beli bahwa penjual dan pembeli selaku subjek hukum dari perjanjian jual beli harus memenuhi persyaratan yakni berakal sehat, dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), keduanya tidak mubazir, dan terakhir adalah sudah *baligh* atau dewasa.

Setelah syarat ini terpenuhi, maka perjanjian jual beli dapat dibuat dan harus selalu didasarkan pada kesepakatan antara penjual

dan pembeli. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' Ayat 29 yaitu, “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu*”.

#### 4. Jual Beli yang Diharamkan Dalam Islam

Menurut Endang Hidayat dan ayat *Al-Qur'an* dan hadist-hadist Nabi Saw. di atas, para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah atau jawaz (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib haram dan makruh. Dan memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk di dimanfaatkan hukumnya makruh. Macam-macam jual beli dibedakan menjadi tiga, yaitu jual beli *shahih*, *bathil* dan *fasid*.<sup>37</sup>

- 1) Jual beli *shahih* Dikatakan jual beli *shahih* karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan *syara'*, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat *khiyar* lagi;
- 2) Jual beli *bathil* Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi, dan khamar);
- 3) Jual beli *fasid* Yaitu jual beli yang tidak cukup syarat suatu perbuatan. Menurut ulama Hanafiyah bahwa jual beli *fasid* dan jual beli *bathil* itu berbeda, apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram, apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan jual beli *fasid*. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fikih* disebut al-bai yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-*

---

<sup>37</sup> Abdulah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 31.

*bai* dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Rukun jual beli adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai (haqir), tetapi cukup dengan *mu'athah* (saling memberi tanpa ijab *qabul*) sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.

Menurut para ulama, jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun, tidak membahayakan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan akad. Contohnya:

- (a) Jual beli '*arbun*, yakni transaksi dengan menggunakan uang muka atau dikenal dengan dp. Jika jual beli jadi dilaksanakan, maka tinggal membayar uang sisanya nanti. Namun jika transaksi gagal dilakukan, uang muka menjadi milik si penjual.
- (b) Jual beli '*inah*, yakni seorang pembeli membeli barang secara kredit dari penjual dan barang tersebut nantinya akan dijual lagi kepada penjual aslinya dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga sebelumnya.
- (c) Jual beli riba, yakni tambahan uang dari hasil proses transaksi yang dilakukan.
- (d) Jual beli khamar dan babi.
- (e) Jual beli orang dengan seseorang yang tinggal di perkampungan atau pedalaman sehingga tidak mengetahui harga yang sebenarnya.
- (f) Menjual anggur kepada pembuat khamar.
- (g) Menjual ibu tanpa anaknya yang masih kecil atau sebaliknya.
- (h) Jual beli ketika azan sholat Jumat.
- (i) Jual beli barang yang sudah ditawarkan atau dibeli orang lain.

Menurut Erwandi, dijelaskan dalam bukunya bahwa Para ulama berbeda pendapat tentang hukum jual beli kulit hewan. Madzhab *Hanafiyah* dan *Malikiyah* membolehkan menjualnya, dan uang hasil penjualannya halal. Sedangkan para ulama madzhab *Shafi'iyah* dan *Hambali* mengharamkan jual beli kulit hewan tersebut, bukan karena najis, tetapi karena penggunaan kulit tersebut dilarang oleh Nabi Saw. menyerupai orang-orang kafir dan



dapat mendatangkan keangkuhan, dengan demikian tidak boleh dijual dan hasil penjualannya termasuk harta haram.

Kulit Hewan Najis dan Buas meski termasuk hewan najis, namun karena bisa bermanfaat, dalam pandangan *mazhab* ini, boleh hukumnya untuk memperjualbelikan anjing, macan atau hewan-hewan buas lainnya, bila memang jelas ada manfaatnya.<sup>38</sup>

Pada dasarnya Islam melarang memakan binatang yang diharamkan seperti bangkai, daging babi, hewan yang disembelih dengan selain nama Allah, dan hewan untuk disembelih selain Allah. Oleh karena itu, barang-barang yang diharamkan menurut Islam, seperti bangkai, khamr, babi, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli karena dalam pandangan hukum Islam benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi seorang muslim.

Dalam hukum Islam jual beli kulit hewan buas untuk di manfaatkan hukumnya makruh. Hanafi dan Maliki membolehkan jual beli hewan yang bisa dimanfaatkan. Maka menurut kelompok ini, semua yang bisa dimanfaatkan bisa pula dijual. Namun, *AsySyafi'i* dan *Hambali* tidak membolehkan jual beli yang tidak ada manfaatnya, karena boleh tidaknya dijual suatu barang tergantung pada manfaat dan bersih tidaknya barang itu.<sup>39</sup>

Adapun praktek yang diteliti bahwa mendapatkan kulit hewan itu dengan berbagai macam cara ada yang berburu ada juga hewan yang dibeli dan dimanfaatkan kulitnya saja menurut Islam hukum kulit tersebut termasuk sudah menjadi bangkai. Karena aturan penyembelihan binatang dalam islam salah satunya adalah menyebut nama Allah. Jika lupa atau tidak menyebut nama Allah hukum binatang itu menjadi haram. Jadi, dagingnya tidak bisa dimakan atau dimanfaatkan. Hukum jual beli pada praktek yang diteliti kulit hewan buas yang didapatkan termasuk jual beli yang bathil yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak

---

<sup>38</sup> Adam. P, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2018), 54.

<sup>39</sup> Al-Hafizh, *Bulughul Maram* (Indonesia: Darul ahya Al-Kitab AlArabiyah, t.tt), 32.

disyari'atkan.<sup>40</sup>Rasulullah SAW melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan cara yang bathil.

Begitu pula jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan, dan permusuhan di kalangan kaum muslim. Berikut beberapa contoh di antaranya:

- a) Barang yang dihukumkan najis oleh agama. Seperti anjing, babi, berhalal, bangkai, dan khamr;
- b) Jual beli sperma (mani) hewan jual beli ini haram hukumnya;
- c) Jual beli binatang yang masih ada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak;
- d) Jual beli muhalaqah. Muhalaqah ini banyak sekali, misalnya seorang menjual tanaman kepada orang lain dengan 100 farak gandum. Farak ialah semacam timbangan yang beratnya 16 khati atau 3 gantang. Menurut tafsir lain, muhalaqah ini menjual tanaman yang masih di ladang atau sawah dengan tamar (gandum) secara khatian. Hal ini karean muhalaqah berasal dari haqalah yang berarti tanah sawah atau kebun;
- e) Jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan lainlainnya;
- f) Muammasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian;
- g) Munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, hal ini dilarang karena mengandung unsur tipuan dan tidak ada ijab qabul;
- h) Muzabanah, yaitu menjual buah yang masih basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran

---

<sup>40</sup> Haroen. N, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 23.

padi basah, sedangkan ukurannya dengan kilo, sehingga akan merugikan yang punya padi kering;

- i) Gharar, jual beli barang yang dari luarnya kelihatan baik, tetapi di dalamnya buruk, dan yang sejenisnya.

Menurut *Ibn Al-Jazi Al-Maliki*,<sup>45</sup>

- 1) Tidak dapat diserahkan seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya;
- 2) Tidak diketahui harga dan barang;
- 3) Tidak diketahui sifat atau harga;
- 4) Tidak diketahui ukuran barang dan harga;
- 5) Tidak diketahui masa yang akan datang;
- 6) Menghargakan dua kali pada satu barang;
- 7) Menjual barang yang diharapkan selamat;
- 8) Jual beli husha<sup>46</sup>, misalnya pembeli memegang tongkat jika tongkat jatuh maka wajib membeli;
- 9) Jual beli munabazah dan jual beli mulatsamah.

## 5. Jual Beli Kulit Binatang Langka Dalam Islam

Berdasarkan pendapat yang menyatakan sucinya kulit apa pun ketika disamak, tetap saja kulit hewan buas (seperti kulit buaya, kulit harimau, kulit ular) tidak boleh digunakan. Hal ini berdasarkan hadits larangan mengenakan kulit hewan buas yaitu dari hadits *Al-Miqdam bin Ma'dikarib*. *Al-Miqdam* pernah mendatangi *Mu'awiyah* lantas berkata padanya

أَشَدُّكَ بِاللَّهِ: هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى بُلْبُوسَ جُلُودِ السَّبَاعِ وَالرُّكُوبِ  
عَلَيْهَا قَالَتَعَمَّ

“Aku bersumpah dengan nama Allah bukankah engkau tahu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari mengenakan kulit hewan buas dan menunggangi (menaiki) di atasnya? “*Mu'awiyah menjawab, “Iya.”* (HR. Abu Daud, 4131; An-Nasai, 7:176).

Hadits ini sahih memiliki syawahid atau banyak penguat yang saling menguatkan. Lihat catatan kaki dalam *Minhah Al-'Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram*, 1:93. Syaikh Al-Albani dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah*, no. 1011 menyatakan bahwa sanad hadits ini jayyid, perawinya tsiqqah terpercaya. *Al-Hafizh Abu Thahir* mengatakan dalam catatan Sunan Abu Daud, hadits ini hasan).<sup>41</sup>

## **6. Keabsahan Jual Beli Kulit Binatang Langka Dalam Hukum Islam**

Transaksi jual beli dapat dikatakan mabrur jika transaksi jual beli tersebut sesuai dengan syariat. Salah satunya adalah berlaku jujur dalam jual beli dan tidak melakukan penipuan dalam jual beli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi akad jual beli, salah satunya adalah syarat objek akad yang diperjualbelikan yaitu barang itu ada, dan barang yang diperjualbelikan harus halal. Kulit hewan termasuk komoditas yang banyak diproduksi dan diperjual belikan. Salah satunya pemanfaatan kulit hewan, mulai dari kulit binatang yang halal dimakan sampai yang haram dimakan seperti bangkai. Bangkai adalah yang matinya tidak wajar tanpa lewat penyembelihan secara syariat islam, misalnya mati tertabrak atau mati dibunuh itu dagingnya haram dimakan.

Kulit hewan yang haram dimakan boleh dimanfaatkan secara disamak dan kulit hewan yang halal dimakan boleh dimanfaatkan kulitnya tanpa disamak kecuali kulit hewan yang halal dimakan tapi sudah menjadi bangkai untuk dimanfaatkan harus disamak terlebih dahulu. Penyamakan adalah salah satu contoh nyata bagaimana najis 'ain bisa berubah menjadi suci. Bukan dengan cara dibersihkan dari najis yang menempel, melainkan benda najisnya itu sendiri yang diubah menjadi benda suci.

Pada dasarnya Islam melarang memakan binatang yang diharamkan seperti bangkai, daging babi, hewan yang disembelih dengan selain nama Allah, dan hewan untuk disembelih selain

---

<sup>41</sup>Muhammad Abduh Tuasikal, "Hukum Tas dan Dompot dari Kulit Ular dan Buaya serta Hukum Jual Belinya," 2020, <https://rumaysho.com/24721-hukum-tas-dan-dompot-dari-kulit-ular-dan-buaya-serta-hukum-jual-belinya.html>.

Allah. Oleh karena itu, barang-barang yang diharamkan menurut Islam, seperti bangkai, khamr, babi, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli karena dalam pandangan hukum Islam benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi seorang muslim. Dalam hukum Islam jual beli kulit hewan buas untuk dimanfaatkan hukumnya makruh. *Hanafi* dan *Maliki* membolehkan jual beli hewan yang bisa dimanfaatkan. Maka menurut kelompok ini, semua yang bisa dimanfaatkan bisa pula dijual. Namun, *AsySyafi'i* dan *Hambali* tidak membolehkan jual beli yang tidak ada manfaatnya, karena boleh tidaknya dijual suatu barang tergantung pada manfaat dan bersih tidaknya barang itu.

Adapun praktik yang diteliti bahwa mendapatkan kulit hewan itu dengan berbagai macam cara ada yang berburu ada juga hewan yang dibeli dan dimanfaatkan kulitnya saja menurut Islam hukum kulit tersebut termasuk sudah menjadi bangkai. Karena aturan penyembelihan binatang dalam islam salah satunya adalah menyebut nama Allah. Jika lupa atau tidak menyebut nama Allah hukum binatang itu menjadi haram. Jadi, dagingnya tidak bisa dimakan atau dimanfaatkan. Hukum jual beli pada praktek yang diteliti kulit hewan buas yang didapatkan termasuk jual beli yang bathil yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan.

## **7. Teknik Jual Beli Secara Syariat Islam**

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang terangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain.

### **1. Rukun jual beli**

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan Jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah:

- a. Adanya penjual dan pembeli
- b. adanya barang yang diperjualbelikan
- c. Sighat (kalimat ijab qabul).<sup>42</sup>

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara' begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut.

## 2. Syarat Jual Beli

Dari ketiga rukun jual beli yang telah penulis uraikan di atas masing masing mempunyai persyaratan sebagai berikut.

### a. *Al-Muta'qidain* (penjual dan pembeli)

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

#### 1) *Baligh*

*Baligh* berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah.<sup>43</sup> Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal, bila orang yang berakal itu belum balikh, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

Bahwa jual beli diperintahkan dalam Islam, namun bukan berarti jual beli boleh dilakukan siapa saja, melainkan mempunyai syarat-syarat tertentu, seperti dijelaskan dalam hadis di atas: orang

---

<sup>42</sup> Rachmat Syaefi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

<sup>43</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),

yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia berakal (sembuh dari gila). Maksud tiga perkara ini adalah sahnya dalam jual beli, apabila penjual dan pembeli dalam keadaan sadar, tidak tidur, anak yang sudah cukup umur, karena apabila diperbolehkannya anak kecil melakukan jual beli, dia akan membuat kerusakan, seperti menjual barang cacat, karena anak kecil tidak mengerti aturan dalam Islam. Begitu juga sebaliknya orang gila yang tidak berakal dilarang melakukan jual beli. Dapat disimpulkan jual beli boleh dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan sadar.

## 2) Tidak pemboros

Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam Firman-Nya dalam surat Al-Isra' ayat 27.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

*“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudarasaudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.*

Maksud pada ayat di atas, Allah telah melarang hambanya melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghambur-hamburkan hartanya, karena perbuatan tersebut merupakan sebuah pemborosan, yang telah dijelaskan pada ayat di atas bagi orang yang melakukannya, merupakan perbuatan syaitan. Maksud pemborosan di sini, suatu pekerjaan yang tidak bermanfaat.

## 3) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Artinya yaitu, prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, bila perinsip ini tidak tercapai jual beli itu tidak sah. Sebagai mana firman Allah Surat Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali*



*dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.*

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas menjadi dasar bahwa jual beli harus merupakan kehendak sendiri tanpa tipu daya dan paksaan.

- a) Syarat untuk barang yang diperjual belikan untuk barang yang diperjual belikan hendaklah barang tersebut bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, antara lain, mampu menyerahkan mengetahui dan barang yang diaqadkan ada di tangan;
- b) *Shighat* atau lafaz ijab qabul. *Ijab* adalah perkataan penjual seperti saya jual barang ini harga sekian.<sup>44</sup> *Qabul* adalah perkataan pembeli, seperti saya beli dengan harga sekian.<sup>45</sup> *Ijab qabul* adalah yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan *aqad*, *lafal aqad* berasal dari bahasa arab “*Al-aqdu*” yang berarti perikatan atau perjanjian dan pemufakatan “*Al-ittifaq*” secara bahasa atau *etimologi fiqih akad* didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari’ah yang berpengaruh pada obyek perikatan, maksudnya adalah seluruh perikatan yang di lakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’.<sup>46</sup> Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun *aqad* terdiri atas empat macam. Pertama, pernyataan untuk mengikat diri (pernyataan akad) kedua, pihak-pihak yang berakad, ketiga, obyek akad, empat, tujuan akad.

Adapun syarat-syarat umum suatu akad adalah sebagai berikut.

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad telah cukup bertindak hukum

---

<sup>44</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1992), 401.

<sup>45</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 69.

<sup>46</sup> *Ibid.*

- 2) Objek akad diakui oleh syara'
- 3) Akad itu tidak dilarang syara'
- 4) Akad itu bermanfaat
- 5) pernyataan ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya qabul
- 6) ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi
- 7) Tujuan akad jelas diakui syara' dalam jual beli tujuannya memindahkan hak milik penjual ke pembeli
- 8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.

Berdasarkan syarat umum di atas, jual beli dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat *Ijab* dan *Qabul* sebagai berikut.

- 1) orang yang mengucapkan telah balikh dan berakal
- 2) *Qabul* sesuai dengan ijab
- 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis.

Ulama *Hanafiah* dan *Malikiyah* mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh diantarai waktu yang telah disepakati sehingga pihak pembeli sempat berfikir. Namun Ulama *safiiyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan tersebut berubah. Pada zaman modern, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Contohnya jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam *fiqih muamalah* jual beli semacam ini disebut dengan *bai'al-muathah*, namun jumbuh ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh jika hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

## B. Konsep Jual Beli Dalam Hukum Positif

### 1. Pengertian Jual-Beli

Pengertian jual beli dalam hukum perlindungan konsumen sendiri tidak dijelaskan secara langsung. Dalam sejarahnya, perlindungan konsumen pernah secara prinsipal menganut asas the *privity of contract*. Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontaktual antara dirinya dan konsumen. Oleh karena itu, ada pandangan bahwa hukum perlindungan konsumen berkolerasi erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata.<sup>47</sup>

Sebagaimana dalam hukum perlindungan konsumen, terdapat aspek hukum yang mengaturnya seperti salah satunya yaitu hukum perdata. Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata).<sup>48</sup>

Salim mendefinisikan perjanjian jual beli dalam bukunya yaitu sebagai suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Sehingga unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut adalah

- a) adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli;
- b) adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga;

---

<sup>47</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), 13.

<sup>48</sup> Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 48.

- c) adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.<sup>49</sup>

## 2. Syarat-Syarat Jual-Beli

Sebagaimana yang diuraikan dalam definisinya, dapat diketahui bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1320, Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu sebagai berikut:

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) suatu hal tertentu
- 4) suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum.

Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.<sup>50</sup> Sebagai syarat yang ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Akhirnya oleh pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk

---

<sup>49</sup>*Ibid*, 49.

<sup>50</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1998) , 17.

suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain pada isi perjanjian.

Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seorang, yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi, yang dimaksud dengan sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri seperti halnya dalam perjanjian jual beli isinya adalah pihak satu menghendaki uang.<sup>51</sup>

Adapun yang merupakan konsekuensi dari tidak terpenuhinya satu atau lebih dari syarat sahnya perjanjian sebagai berikut:<sup>52</sup>

- 1) Batal demi hukum (*nietig, null and void*). Dalam hal ini, kapan pun perjanjian tersebut dianggap tidak pernah sah dan dianggap tidak pernah ada, dalam hal ini jika tidak terpenuhi syarat objektif dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia;
- 2) Dapat dibatalkan (*vernietigerbaar, voidable*). Dalam hal ini, perjanjian tersebut baru dianggap tidak sah, jika perjanjian tersebut dibatalkan oleh yang berkepentingan, dalam hal ini jika tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia;
- 3) Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*). Dalam hal ini, merupakan perjanjian yang tidak dilaksanakan adalah jika perjanjian tersebut tidak begitu saja batal, tetapi juga tidak dapat dilaksanakan, tetapi perjanjian tersebut masih mempunyai status hukum tertentu.
- 4) Dikenakan sanksi administratif. Dalam hal ini, ada syarat dalam perjanjian, yang apabila syarat tersebut tidak dipenuhi tidak mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut, melainkan hanya mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkena semacam sanksi administrative.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, 19.

<sup>52</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 186-187.

### 3. Jual Beli Kulit Binatang Langka Menurut Hukum Positif

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya. Yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli adalah hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi. Si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugian. Ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. (1473-1474 KUHP) Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan. (1513-1514 KUHP).

Adapun jual beli kulit binatang langka menurut hukum positif dikatakan adalah melanggar hukum. Ditegaskan bahwa untuk menjaga kelestarian satwa yang dilindungi, maka setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan yang bisa mengancam keberadaan satwa yang dilindungi. Agar semua larangan yang telah ditetapkan dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan

Setiap orang dilarang untuk :

- a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

- c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Dalam pasal 40 ayat 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut telah dimuat ketentuan-ketentuan pidana terhadap perlindungan satwa langka dan dilindungi. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan : Ayat (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ayat (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sebagai salah satu komponen ekosistem, jenis-jenis satwaliar, sebagai individu atau kelompok, mempunyai peran dalam menjaga keseimbangan proses di alam. Secara umum, beberapa jenis satwaliar merupakan konsumen pertama dalam piramida makanan, sedangkan beberapa jenis lainnya merupakan konsumen kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian, kelangsungan kehidupan satwa akan tergantung satu sama lain; dan penurunan populasi salah satu diantaranya akan berdampak negatif terhadap kesinambungan jaring-jaring makanan dan menghambat kelancaran arus dan siklus energi. Jelaslah terlihat bahwa

ketiadaan salah satu jenis diantara satwa akan merupakan pemicu masalah secara ekologis.





## DAFTAR RUJUKAN

- Aan Komariah, Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2014.
- Abdul Karim Husain, *Seni Kaligrafi Khat Naskhi: Tuntunan Menulis Halus Arab dengan Metode Komperatif* Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1985.
- Abdul Rahman Ghazay, dkk, *Fiqih Muamalah* Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdulah R, *Fiqih Muamalah* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Abdurrahmat Fathoni, *Pengantar Metodologi Riset* Bandung: Mundur Maju, 1996.
- Abu Isa Muhammad ibn Sawrah Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (al-Madnah al-Munawwarah: alMaktabah al-Salafiyah, 1394 H/1974 M), 147.
- Adam. P, *Fiqih Muamalah Adabiyah* Bandung: PT Rafika Aditama, 2018.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Al-Hafizh, *Bulughul Maram* Indonesia: Darul ahya Al-Kitab AlArabiyah, t.tt.
- Alhasyimi, "Tinjauan-Umum-Tentang-Kaligrafi," 2016, <https://www.alhasyimi.com/>.
- Aris Sri Widati, "Pengaruh Lama Pengapuran Terhadap Kadar Air, Kadar Protein, Kadar Kalsium, Daya Kembang Dan Mutu Organoleptik Kerupuk Rambak Kulit Sapi," *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Hasil Ternak*, Vol. 3 No. 1 (2008): 52–58, <https://jitek.ub.ac.id/index.php/jite/>.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab* Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009.

- Ayetrohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)* Jakarta: Pustaka Jaya, 1986.
- Azhar Basyir, *Azaz-Azas Hukum Muamalah* Yogyakarta: UII, 1993.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- C. Israr, *Sejarah Kesenian Islam* Jakarta: Bulan Bintang, t.th.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi k-lub, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Didin Sirajuddin, *Seni Kaligrafi Islam* Jakarta: PT. Multi Kreasi Singgasana, 1992.
- Didin Sirojuddin AR, *Seni Kaligrafi Islam di Indonesia; Angkatan Perangkatan Departemen Pengembangan Wawasan Seni Budaya Lembaga Kaligrafi al-Qur'an*, 1998.
- Didin Sirojuddin, *Lukisan Tembok, Kaligrafi, dan Arabes" dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Djoko Kentjono, *Dasar-Dasar Linguistik Umum* Jakarta: Fakultas Satra Universitas Indonesia, 1990.
- Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII No. 4 (Desember 2015): 795, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>
- Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* Jakarta: PT. Berkat Mulia Insani, 2019.
- Ghufron Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Hanif Fathi, "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan," *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 2 No. 2 (Desember 2015): 39, <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i2.24>.

Haroen N, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Haryanto Sukandarrumidi, *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.

Hassan Muarif Ambariy, *Menemukan Peradaban; Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Hendriyadi Hendriyadi, Habib Shulton A, and A. Khumaidi Ja'far, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online," *Jurnal Asas*, Vol. 13 No. 1 (2021): 168–88, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9355>.

Hilyatulqalam, "Sejarah Perkembangan Kaligrafi di Indonesia," 2009, <https://hilyatulqalam.wordpress.com/2009/01/11/sejarah-perkembangan-kaligrafi-di-indonesia/>.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah, Jilid 2* Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, tt.

Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* Beirut: Darul Kitab al-Lubnani, 1979.

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Imam Tirmidzi, *Sunan Al Tirmidzi 3* Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1994.

Joko Subagio, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya*, Cetakan Keempat Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2002), 220.

- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Marnita, Hendriyadi, and Elena Agustin, "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam," *JurnalASAS*, Vol. 11 No. 2 (2019): 101–16, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5600>.
- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia, n.d.
- Muhammad Abduh Tuasikal, "Hukum Tas dan Dompot dari Kulit Ular dan Buaya serta Hukum Jual Belinya," 2020, <https://rumaysho.com/24721-hukum-tas-dan-dompot-dari-kulit-ular-dan-buaya-septa-hukum-jual-belinya.html>.
- Muhammad Husain Jaudi, *Al-Fan al-'Arabī al-Islami* Oman: Dar al-Masirah, 1998.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Nasrun Haroen, *Fiqih muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nina Armando, *Ensiklopedi Islam* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- Nurul Makin, *Kapita Selekta Kaligrafi Islam* Jakarta: Pustaka Panjimas, 1995.
- Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Salih Ibrahim al-Hasan, *Al-Kitabah al-Arabiyyah min an-Nuqusy Ila kitab al-Makhtuht* Riyadh: Dar al-Faishal al-Tsaqafy, 2003.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* Bandung: Citra Adtya Bakti, 2005.

- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Mohammmad Nabhan Husein, Juz .12* Bandung: Al- Ma'arif, 1996.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Yang Diterjemahkan Oleh Mujahidn Muhaya* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.
- Seyyed Hossein, *Spiritualitas dan Seni Islam* Bandung: Mizan, 1993.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonessia* Jakarta: PT. Grasindo, 2006.
- Subekti, *Aneka Perjanjian* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Subekti, *Hukum Perjanjian* Jakarta: Intermasa, 1998.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* Jakarta: Rieneka Cipta, 1992.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Perkataan Praktek*, Edisi Revisi IV Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tim Gabungan Ensiklopedia, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam* Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 2002.
- Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan, and Nida Aulia, "Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Asas*, Vol. 14 No. 01 (2022): 62, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.13143>.
- Yahya Wahib al-Jaburi, *Al-Khath wa al-Kitabah fi al-Hadarah al-Arabiyyah* Dar al-Gharb al-Islami, 1994.